



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.30/Pid.B/2015/PN.CRP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

:	Aprizal als Gam Bin Hermani
Nama Lengkap :	Desa Tabarena Kabupaten Rejang Lebong
Tempat Lahir :	21 Tahun / 05 Desember 1992
Umur/Tgl.lahir :	Laki-laki
Jenis Kelamin :	Indonesia
Kebangsaan :	Desa Tabarena Dusun I Kecamatan Curup
Tempat Tinggal :	Utara Kabupaten Rejang Lebong
:	Islam
Agama :	Tani
Pekerjaan :	SD
Pendidikan	

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal;

- Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 12 Maret 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. / TP/103/2015 tertanggal 11 Maret 2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup No:30/Pid/B/20135/PN.CRP. tertanggal 12 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:30/Pen.Pid/B/2015/PN.CRP tertanggal 12 Maret 2015 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari SELASA tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-12-12/CRP/03/2015 tertanggal 3 Maret 2015 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa APRIZAL Als GAM Bin HERMAN, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Desa Tabarenah Dusun 1 Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor merk Yamaha tipe Vega-ZR warna hitam nomor rangka MH3509205CJ708887 nomor mesin 5D9-1708873 datang ke rumah saksi HENDRI SARTONI Als HENDRI Bin M. SAHID bermaksud untuk menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi HENDRI SARTONI Als HENDRI menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa : "MOTOR TERSEBUT ADALAH MOTOR KEPONAKAN SAKSI, YANG MANA SEPEDA MOTOR TERSEBUT TIDAK ADA SURATNYA ATAU MOTOR KOSONG YANG MANA ASAL MOTOR TERSEBUT DARI DAERAH SIMPANG BUKIT KABA", lalu saksi HENDRI SARTONI Als HENDRI menawarkan dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), atas penawaran tersebut terdakwa belum setuju kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut, setengah jam setelah itu terdakwa datang kembali dan setuju dengan harga yang ditawarkan oleh saksi HENDRI SARTONI Als HENDRI dan sepeda motor pun diserahkan kepada saksi HENDRI SARTONI Als HENDRI lalu terdakwa pulang dengan berjalan kaki, kemudian pembayaran dilakukan oleh saksi HENDRI SARTONI Als HENDRI keesokan paginya sekira jam 10.00 wib terdakwa langsung menerima uang tunai sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Sepeda motor merk Yamaha tipe Vega-ZR warna hitam tersebut diperoleh oleh terdakwa dari saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAKARIA dengan memberitahu terdakwa bahwa "MOTOR TERSEBUT TIDAK ADA SURATNYA ATAU KOSONG DAN MOTOR TERSEBUT ADALAH HASIL PENCURIAN DI DAERAH

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS", lalu saksi ANDI SAPUTRA meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Terhadap hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi ANDI SAPUTRA mendapat bagian Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. DAMSIK Als ROZIK Bin M. SIDIK mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi M. DAMSIK Als ROZIK Bin M. SIDIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di sidang pengadilan, sebagai berikut :

- Benar tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian yang di korban terjadi Pada hari Rabu tanggal 10 desember 2014 sekira jam 05.00 wib di Jl. Umum Desa Duku Ulu Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan yang telah menjadi korbannya adalah korban sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang telah hilang sehubungan perkara pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega Z R warna hitam No. Pol. : BD – 5628 – KM an. M. DAMSIK, dengan Noka : MH35D9205CJ708887 dan Nosin : 5D9-1708873 berikut STNK barang tersebut adalah milik saksi sendiri .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan Kekerasan tersebut dengan cara menyetop saksi dan mengatakan bahwa ia minta antar ke desa Duku UI, karena saksi sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengojek, maka saksi naikkan , setelah sampai di desa duku ulu, pelaku menghentikan laju motor saksi, pada saat saksi berhenti pelaku langsung menusuk leher saksi dengan pisau miliknya kemudian saksi berusaha berdiri sedangkan pelaku langsung urun dari motor dan menusuk saksi lagi pada bagian dada sebelah kiri sehingga saksi terjatuh dan motorpun terjatuh kemudian saksi berusaha untuk meminta pertolongan engan berteriak, pada saat itu pelaku langsung mengambil sepeda motor saksi dan langsung melarikan diri.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap diri saksi tersebut berjumlah satu orang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada saat pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku ada menggunakan alat berupa pisau untuk melukai saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 04.30 wib setelah sholat subuh saksi keluar dari rumah untuk ngojek, pada saat melaju di jalan umum Kesambe Baru Pelaku menyetop saksi, pada saat saksi berhenti pelaku berkata kepada saksi” Pak tolong antar saksi ke Desa Duku Ulu, kemudian saksi bilang “ayo” kemudian pelaku naik dan saksi langsung mengantar pelaku ke Desa duku Ulu, pada saat sampai di Desa Duku Ulu pelaku berkata kepada Saksi “pak Berhenti” kemudian saksi langsung menghentika sepeda motor yang saksi kendarai, pada saat saksi berhenti tiba tiba pelaku langsung menusuk leher saksi dengan menggunakan pisau yang ia pegang, merasa di tusuk saksi langsung berusaha berdiri dan pelaku langsung turun dari sepeda motor saksi, pada saat saksi berusaha berdiri ersebut pelaku langsung menusuk saksi lagi pada bagian dada sebelah kiri sehingga saksi dan sepeda motor milik saksi terjatuh, pada saat terjatuh saksi berusaha meminta pertolongan dengan berteriak minta tolong dan pada saat itu pula pelaku langsung mengambil sepeda motor milik saksi dan langsung membawanya pergi, kemudian baru datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dan wargapun membantu saksi membawa saksi kerumah sakit dan di rawat selama empat hari di Rumah sakit Umum curup.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada waktu Subuh hari, cuaca gelap, keadaan Sepi, di Jl. Umum Desa Duku Ulu Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut sekitar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pelaku mengambil Sp. Motor milik saksi tersebut, tidak ada meminta izin dan tidak ada saksi izin kan pelaku merampas / mengambil secara paksa barang milik saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah kejadian tersebut saksi merasa tidak terima, tidak enak dan saksi mengalami kerugian dan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol. : BD – 5628 – KM an. M. DAMSIK, dengan Noka : MH35D9205CJ708887 dan Nosin : 5D9-1708873 saksi yang dicuri tersebut diketemukan, saksi masih dapat mengenal barang tersebut .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar bila pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi tertangkap saksi masih dapat mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan.

2. Saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAKARIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di sidang pengadilan, sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 Saksi di amankan pihak kepolisian yang mana yang menyebabkan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 05.00 Wib di Jl. Umum Desa Duku Ulu Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik korban yang saksi ambil berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 dan Nomor Mesin 5D9-1708873 yang mana saksi tidak tau identitas dari pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik korban berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 dan Nomor Mesin 5D9-1708873, sepeda motor tersebut saksi sembunyikan di rumah saksi, setelah dua hari di rumah saksi sepeda motor tersebut saksi bawa ke rumah paman saksi yang bernama APRIZAL yangmana saksi meminta Sdr APRIZAL untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang mana saksi mengantar sepeda motor tersebut pada hari jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 19.30 Wib di rumah sdr APRIZAL di Desa Tabarena Dusun I Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr APRIZAL menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 dan Nomor Mesin 5D9-1708873 saksi tidak ikut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Sdr APRIZAL kepada saksi bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 dan Nomor Mesin 5D9-1708873 tersebut dijual Sdr APRIZAL pada malam saksi mengantar sepeda motor tersebut namun pada saat itu saksi tidak tau pasti kepada Siapa Sdr APRIZAL menjual sepeda motor tersebut, namun setelah saksi di amankan oleh pihak kepolisian, di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi titip jual kepada Sdr APRIZAL tersebut di jual kepada Sdr HENDRI SARTONI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HENDRI SANTONI Als HENDRI Bin M. SAHID (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di sidang pengadilan, sebagai berikut :

- Bahwa Kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi di tangkap pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 19.30 wib di rumah saksi di Desa Tabarena Dusun I Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, dan yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi adalah anggota kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi telah membeli barang berupa Sepeda motor tidak di lengkapi dengan bukti surat kepemilikan yang jelas yang di duga hasil tindak pidana tersebut berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 Dan Nomor Mesin 5D9-1708873 yang mana saksi membeli barang tersebut dari APRIZAL Als GAM Bin HERMAN, 21 tahun, Tani, Desa Tabarena Dusun I Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 Dan Nomor Mesin 5D9-1708873 kepada sdr HENDRI SARTONI pada hari senin tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 19.30 Wib di rumah saksi di Desa Tabarena Dusun I Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi membeli sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 Dan Nomor Mesin 5D9-1708873 dari Sdr APRIZAL Als GAM Bin HERMAN seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan yang jelas.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi di tangkap dan di amankan oleh pihak kepolisian sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi di Desa Tabarena Dusun I Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong yang mana yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi adalah pihak kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat saksi diamankan oleh pihak kepolisian tidak ada orang lain yang turut di amankan bersama saksi dan tidak ada barang milik saksi yang turut diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar barang hasil tindak pidana yang saksi jual berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 Dan Nomor Mesin 5D9-1708873 yang mana saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr HENDRI SARTONI, 28 tahun, swasta, Desa Tabarena Dusun I Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 Dan Nomor Mesin 5D9-1708873 kepada sdr HENDRI SARTONI pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 19.30 Wib di rumah sdr HENDRI SARTONI di Desa Tabarena Dusun I Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar saksi menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 Dan Nomor Mesin 5D9-1708873 kepada sdr HENDRI SARTONI seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi jual tidak di lengkapi dengan surat surat bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH35D9205CJ708887 Dan Nomor Mesin 5D9-1708873 yang saksi jual kepada sdr HENDRI SARTONI adalah milik Sdr ANDI SAPUTRA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Sdr ANDI SAPUTRA bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya yang ia dapat dengan cara mencuri di daerah Simpang Bukit Kaba.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dari penjualan sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 Dan Nomor Mesin 5D9-1708873 milik Sdr ANDI SAPUTRA kepada sdr HENDRI SARTONI seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah memperhatikan laki laki yang bernama Sdr HENDRI SARTONI, 28 tahun, swasta, Desa Tabarena Dusun I Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong yang di perlihatkan pemeriksa kepada saksi, benar saksi mengenal laki laki tersebut dan benar bahwa laki laki tersebut adalah orang yang telah membeli sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 Dan Nomor Mesin 5D9-1708873 dari saksi seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah memperhatikan laki laki yang bernama Sdr HENDRI SARTONI, 28 tahun, swasta, Desa Tabarena Dusun I Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong yang di perlihatkan pemeriksa kepada saksi, benar saksi mengenal laki laki tersebut dan benar bahwa laki laki tersebut adalah orang yang telah membeli sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH35D9205CJ708887 Dan Nomor Mesin 5D9-1708873 dari saksi seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas terdakwa dan saksi-saksi membenarkan atas keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang yang dikemukakan, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan selanjutnya Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidana (**Requisitoir**);

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 April 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIZAL Als GAM Bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap APRIZAL Als GAM Bin HERMAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vegar ZR berwarna hitam dengan nomor rangka MH3509205CJ708887 dan nomor mesin 5D9-1708873
 - b. 1 (satu) Buah Batok sepeda motor Vega ZR berwarna hitam
 - c. 1 (satu) Buah Spakbor sepeda motor Vega ZR berwarna hitam (Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa HENDRI SANTONI Als HENDRI Bin M. SAHID (Alm))
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan terdakwa karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mengakui segala kesalahan dan perbuatannya maka tidak perlu lagi untuk mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan secara lisan yang diutarakan oleh terdakwa tersebut maupun sebaliknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa APRIZAL Als GAM Bin HERMAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang dalam dakwaan, terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana penadahan.
- Bahwa benar Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Desa Tabarenah Dusun 1 Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, saat terdakwa datang ke rumah saksi HENDRI SARTONI Als HENDRI Bin M. SAHID bermaksud untuk menjual sepeda motor merk Yamaha tipe Vega-ZR warna hitam nomor rangka MH3509205CJ708887 nomor mesin 5D9-1708873 tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi HENDRI SARTONI Als HENDRI menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa : "MOTOR TERSEBUT ADALAH MOTOR KEPONAKAN SAKSI, YANG MANA SEPEDA MOTOR TERSEBUT TIDAK ADA SURATNYA ATAU MOTOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSONG YANG MANA ASAL MOTOR TERSEBUT DARI DAERAH SIMPANG BUKIT KABA”.

- Bahwa benar Sepeda motor merk Yamaha tipe Vega-ZR warna hitam tersebut diperoleh oleh terdakwa dari saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAKARIA dengan memberitahu terdakwa bahwa “MOTOR TERSEBUT TIDAK ADA SURATNYA ATAU KOSONG DAN MOTOR TERSEBUT ADALAH HASIL PENCURIAN DI DAERAH ATAS”, lalu saksi ANDI SAPUTRA meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terhadap hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi ANDI SAPUTRA mendapat bagian Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsu-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad. 1. Tentang Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **Aprizal als Gam Bin Herman** yang selama pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karenanya terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Desa Tabarenah Dusun 1 Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, terdakwa datang ke rumah saksi HENDRI SARTONI Als HENDRI Bin M. SAHID untuk menjual sepeda motor merk Yamaha tipe Vega-ZR warna hitam nomor rangka MH3509205CJ708887 nomor mesin 5D9-1708873 tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi HENDRI SARTONI Als HENDRI menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa : “MOTOR TERSEBUT ADALAH MOTOR KEPONAKAN SAKSI, YANG MANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPEDA MOTOR TERSEBUT TIDAK ADA SURATNYA ATAU MOTOR KOSONG YANG MANA ASAL MOTOR TERSEBUT DARI DAERAH SIMPANG BUKIT KABA”, dan antara mereka berdua sepakat dengan harga tersebut.

Sepeda motor merk Yamaha tipe Vega-ZR warna hitam tersebut diperoleh oleh terdakwa dari saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAKARIA dengan memberitahu terdakwa bahwa “MOTOR TERSEBUT TIDAK ADA SURATNYA ATAU KOSONG DAN MOTOR TERSEBUT ADALAH HASIL PENCURIAN DI DAERAH ATAS”, lalu saksi ANDI SAPUTRA meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut.

Terhadap hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi ANDI SAPUTRA mendapat bagian Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan persidangan diperoleh fakta Sepeda motor merk Yamaha tipe Vega-ZR warna hitam tersebut diperoleh oleh terdakwa dari saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin ZAKARIA dengan memberitahu terdakwa bahwa “MOTOR TERSEBUT TIDAK ADA SURATNYA ATAU KOSONG DAN MOTOR TERSEBUT ADALAH HASIL PENCURIAN DI DAERAH ATAS”, lalu saksi ANDI SAPUTRA meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan sehingga dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa terdakwa **Aprizal als Gam Bin Herman** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama, untuk itu dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), sehingga lamanya pidana (***Strafmaat***), Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-Hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vegar ZR berwarna hitam dengan nomor rangka MH3509205CJ708887 dan nomor mesin 5D9-1708873
- b. 1 (satu) Buah Batok sepeda motor Vega ZR berwarna hitam
- c. 1 (satu) Buah Spakbor sepeda motor Vega ZR berwarna hitam
(Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa HENDRI SANTONI Als HENDRI Bin M. SAHID (Alm))

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan Terdakwa Aprizal als Gam Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vegar ZR berwarna hitam dengan nomor rangka MH3509205CJ708887 dan nomor mesin 5D9-1708873
 - 1 (satu) Buah Batok sepeda motor Vega ZR berwarna hitam
 - 1 (satu) Buah Spakbor sepeda motor Vega ZR berwarna hitam

(Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa HENDRI SANTONI Als HENDRI Bin M. SAHID (Alm))

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada Hari Rabu Tanggal 8 April 2015 oleh kami: SURYANA,SH. Sebagai Hakim Ketua, ADIL HAKIM,SH.MH dan HIKA D ASRIL PUTRA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh RIZA UMAMI,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DRP HUTAGALUNG. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL HAKIM,SH

SURYANA,SH.

HIKA D ASRIL PUTRA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZA UMAMI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)